

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-ORDER PADA TRANSAKSI PENGADAAN LANGSUNG DENGAN UMKM DI PROVINSI DKI JAKARTA

OKI SULISTIYO<sup>1</sup>, A. H. Rahadian<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [khairanlistyo@gmail.com](mailto:khairanlistyo@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahadian.ah@gmail.com](mailto:rahadian.ah@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

---

#### Keywords

*Policy Implementation, e-order.*

*This study aims to find out how the description of policy implementation through direct procurement through the e-order system which was launched on January 7 2020, what are the benefits for business actors, especially MSMEs in DKI Jakarta and how effective it is for SKPD / SKPD Units in procuring goods. This type of research is descriptive qualitative research. With informants who deal directly with procurement directly through the e-order system. Data was collected through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used in this study include data reduction, display, conclusion, and verification. Based on the results of this research and data processing, it can be concluded that the implementation of direct procurement through the e-order system has been going well, there are only a few obstacles in the process, such as lack of knowledge due to lack of socialization in electronic procurement in DKI Jakarta Province, especially the Central Jakarta Administrative City Area.*

---

### PENDAHULUAN

Melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2020 yang digantikan dengan Instruksi Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Transaksi Pengadaan Langsung Dengan Usaha Mikro Dan/Atau Usaha Kecil Melalui Sistem e-Order, menjelaskan bahwa Kepala BPPBJ menyediakan sistem terintegrasi yang memudahkan transaksi melalui sistem e-Order, serta menghimbau para Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD/Unit SKPD melakukan pengadaan langsung kegiatan makan dan minum rapat melalui sistem e-Order.

E-Order BPPBJ DKI Jakarta adalah pasar onlinenya UMKM DKI Jakarta, sistem aplikasi ini merupakan terobosan inovatif dari BPPBJ DKI Jakarta, sebagai wadah untuk menjembatani kegiatan pembelian produk UMKM (sebagai penyedia) dengan institusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (SKPD) dan melakukan pembayaran ke pelaku usaha mikro dan/atau usaha kecil tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja, dan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dokumen pengadaan berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi barang/jasa melalui pelaku Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil yang terdaftar di sistem e-Order, serta melakukan penerimaan hasil pekerjaan penyedia Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Belanja Pengadaan Pemerintah Kota Jakarta Pusat Tahun 2020**

No.	BELANJA DAERAH	ANGGARAN 2020	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Belanja Pegawai	177.554.199.456	158.231.859.732
2	Belanja Barang Jasa	26.227.037.508	24.059.143.541
3	Belanja Modal	31.039.850	31.039.850
4	Jumlah	203.812.276.814	182.322.043.123

Sumber data : <https://monev.bapedadki.net/Default.aspx>

Pergub DKI Jakarta Nomor 28 tahun 2019 Tentang Pedoman Operasional Implementasi e-Budgeting Tahap Penganggaran, menjelaskan tahapan penganggaran melalui aplikasi e-Budgeting dilakukan setelah tersedianya data referensi komponen harga satuan berupa Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Belanja (ASB) yang digunakan untuk menyusun rincian belanja kegiatan.

Sebagaimana penjelasan awal, sejak di launching di tahun 2020 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat belum dapat mengimplementasikan aplikasi e-Order dikarenakan berbagai masalah seperti adanya reconfusing anggaran untuk penanganan Covid-19, sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Selain itu masalah sistem server yang sering down dan website yang tidak bisa diakses dalam waktu berjam-jam, akses koneksi internet yang lamban, kurangnya SDM (sumber daya manusia) dalam menggunakan dan memahami aplikasi pengadaan elektronik serta rumitnya administrasi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) masih menjadi masalah dalam implementasi kebijakan e-Order.

Penumbuhan kewirausahaan dan penciptaan industri baru masih terbatas pada usaha pemenuhan kebutuhan konsumsi lokal ataupun lingkungan dimana usaha tersebut berada. Secara keusahaan kondisi usaha kecil masih relatif lemah, kondisi UMKM yang demikian disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan E-Order Pada Transaksi Pengadaan Langsung Dengan UMKM Di Provinsi DKI Jakarta”**.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Implementasi kebijakan** : pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.
2. **Pengertian Pemberdayaan** : Secara etimologis, Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata empowerment, yang berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Judistira K. Garna

(2000: 3) mengemukakan penggunaan istilah pemberdayaan dan memberdayakan dari bahasa Inggris Empowerment dan empower mengandung dua arti pengertian pertama adalah to give power or authority to dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable.

3. **Kebijakan e-Order** : Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Transaksi Pengadaan Langsung Dengan Usaha Mikro Dan/Atau Usaha Kecil (Melalui Sistem e-Order) menjelaskan bahwa Kepala BPPBJ menyediakan sistem terintegrasi yang memudahkan transaksi melalui sistem e-Order. Secara umum e-order atau pesan online yaitu permintaan dari pembeli kepada penjual atas barang atau jasa yang ditawarkan secara online oleh penjual lewat aplikasi media social atau melalui website.

### **Kerangka Pemikiran**

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dimana Perpres tersebut memuat sejumlah substansi perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). “Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD.

Berdasarkan tinjauan teori yang telah dipaparkan pada tinjauan pustaka, peneliti menentukan beberapa variabel implementasi yang akan menjadi kerangka konseptual. Pertama adalah sumber daya manusia, yang menjadi salah satu poin penting dikarenakan bertindak sebagai penggerak, kemudian komunikasi sebagai jalur koordinasi diperkuat oleh tujuan dan dukungan penuh oleh lingkungan, serta kepatuhan para pelaksanan kegiatan layanan pengadaan elektronik tersebut. Semua hal yang diuraikan dalam bagan kerangka pikir sesuai dengan kebutuhan permasalahan implementasi kebijakan e-Order sebagai teori model implementasi kebijakan menurut Rippley dan Franklin (dalam Subarsono, 2005: 99), yang lebih menegaskan bahwa kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu:

1. Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya,
2. Perspektif kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah,
3. Perspektif pelaksanaan yang mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan yakni penelitian yang langsung dilakukan di tempat. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan menerima informasi secara langsung dari informan yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk narasi. Dalam hal ini parapeneliti kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara langsung dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya.

Penelitian metode kualitatif, dengan menggunakan model triangulasi, yang menggabungkan metode wawancara terstruktur, wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaku UMKM aktif di wilayah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang telah menggunakan aplikasi e-Order dan Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh serta data sekunder yang berasal dari BPPBJ DKI Jakarta. Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian

kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain penelitian kualitatif, karena pada umumnya penelitian kualitatif yang tidak berpola.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian pada Implementasi Kebijakan e-Order Pada Transaksi Pengadaan Langsung Dengan UMKM di Provinsi DKI Jakarta melalui wawancara terhadap beberapa informan dengan hasil sebagai berikut :

#### 1. Implementasi Kebijakan e-Order Pada Transaksi Pengadaan Langsung Dengan UMKM?

##### 1) Tujuan Implementasi Kebijakan

Tujuan dari sebuah kebijakan memang menjadi sasaran utama dalam sebuah kebijakan publik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, sama halnya dengan tujuan dibentuknya layanan pengadaan barang secara elektronik ini, bertujuan untuk memunculkan transparansi dan akuntabilitas dengan memanfaatkan media elektronik atau teknologi, serta dari segi waktu dan materi dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

##### 2) Perspektif Kepatuhan Birokrat Dalam Implementasi Kebijakan

Tingkat kepatuhan artinya setiap aparatur dalam birokrasi atau implementor kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan mentality yang mewujudkan pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan, lalu bagaimana tingkat kepatuhan para birokrat yang berada dalam Pemerintah Kota administrasi Jakarta Pusat dalam mengimplementasikan kebijakan Instruksi Gubernur Nomor 48 Tahun 2020 tentang pengadaan langsung melalui e-order ini.

##### 3) Perspektif Kelancaran Rutinitas

Dalam pelayanan pengadaan barang melalui e-order di DKI Jakarta yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada dasarnya program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan dan mendukung proses monitoring dan audit, dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time, pada konsep transformasi (transformation) yang merupakan perubahan dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Transformasi dalam penelitian ini terdiri dari transmisi perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa secara konvensional menjadi pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

##### 4) Perspektif Kinerja

kinerja mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengadaan langsung melalui e-order, kinerja dari Sumberdaya baik itu Sumber Daya manusia dan Sumber Daya jaringan atau sistem, dalam setiap kebijakan pada akhirnya akan bermuara pada efektif atau tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri, efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektifitas dan optimalisasi kebijakan pun ditentukan dari sistem yang dihadirkan dan dari para implementor kebijakan publik itu sendiri.

##### 5) Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan

Indikator tingkat keberhasilan bisa diukur melalui penyampaian kepuasan dalam pengadaan, berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui dari kepuasan yang dirasakan dan disampaikan oleh informan, dari jumlah pelaku usaha yang terdaftar

serta dari nilai transaksi yang tercipta merupakan gambaran tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Seperti keterangan yang disampaikan oleh informan 2, yang mengatakan.

2. Hambatan Apa yang dihadapi dalam melakukan transaksi pengadaan barang/jasa secara e-Order

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak mungkin selalu berjalan sesuai target yang diharapkan oleh suatu instansi. Hal ini dikarenakan, setiap instansi dipastikan selalu menemui hambatan- hambatan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Setiap instansi juga pasti memiliki upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Berbagai macam upaya juga memiliki tingkat efektivitas masing-masing.

Informan menjelaskan bahwa kendala kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sejak diluncurkan diawal tahun 2020, yaitu adanya refofusing anggaran, dan kendala teknis seperti sering terjadi trouble dikarenakan internet yang tidak stabil dan perbaikan sistem.

3. Bagaimana solusi dari hambatan pada implementasi kebijakan e-Order pada transaksi pengadaan langsung dengan UMKM di Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap para Informan, peneliti dapat mengatakan program ini sangat baik dan tepat tujuan, hanya memang perlu sedikit penyesuaian, seperti perbaikan server agar lebih stabil, peningkatan SDM yang berkompeten sebagai pegawai pengadaan barang serta perlunya komunikasi dan koordinasi yang terjalin tidak hanya PA/KPA dengan pejabat pengadaan Barang dan jasa saja tetapi juga dengan PPK dan juga dengan penyedia.

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam kesuksesan suatu kebijakan termasuk kebijakan pengadaan barang/jasa secara eletronik. Sebagaimana dikemukakan oleh Edward III bahwa “keputusan kebijakan dan perintahnya harus diteruskan kepada orang yang tepat dan dikomunikasikan dengan jelas dan akurat agar dapat dimengerti dengan cepat oleh pelaksana”. Lebih jauh Edward III mengungkapkan bahwa beberapa hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak- dampak buruk bagi implementasi kebijakan, diantaranya adalah transmisi yang dilakukan, tingkat konsistensi, dan tingkat kejelasan dari komunikasi.

## **Pembahasan**

### **1. Implementasi Kebijakan e-Order Pada Transaksi Pengadaan Langsung Dengan UMKM**

Adanya kebijakan ini merupakan wujud dari upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan peran serta UMKM dalam meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Serta karena kebutuhan akan barang dan jasa yang dipastikan setiap tahun akan terjadi, disetiap Organisasi Perangkat Daerah, dimana setiap tahun anggaran yang baru selalu diadakan pengadaan barang dan jasa secara langsung. Dalam berbagai hal pengadaan barang dan jasa mengalami perkembangan yang sangat maju sehingga menuntut kemampuan yang dapat diandalkan baik secara perseorangan maupun sebagai suatu institusi penyelenggara pengadaan barang dan jasa. Demikian dapat dilihat bahwa layanan pengadaan barang dan jasa memang bertujuan untuk memunculkan transparansi dan akuntabilitas dengan memanfaatkan media elektronik atau teknologi, serta dari segi waktu dan materi dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin,

Sesuai dengan model teori implementasi Ripley dan Franklin yang menjelaskan kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan pada tiga perspektif, yaitu, pertama menurut perspektif kepatuhan, atas peran yang diemban pelaksana pengadaan dapat menjalankan perannya dengan baik dan menurut peraturan yang berlaku saat ini. Kedua menurut perspektif kelancaran, peneliti berpendapat ada kendala sistem server yang masih kurang memadai dalam menampung data, Penyebabnya bisa karena traffic yang melonjak bisa terjadi karena banyak pengunjung membuka website, sehingga hal ini menyebabkan server website menjadi lambat dan bahkan down ketika diakses. Diperlukan peningkatan sistem agar kelancaran transaksi pengadaan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pengadaan.

Dan yang ketiga yaitu dari perspektif kinerja dari implementasi kebijakan, selain diukur dari jumlah pelaku usaha yang terdaftar, nilai dari hasil transaksi e-order, serta kepuasan dari penyampaian pelaku usaha yang pendapatannya ada peningkatan dan tumbuhnya lapangan kerja baru. Orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga kinerja dari seorang pejabat pengadaan mampu mengkomunikasikan apa yang menjadi tanggung jawab dan beban kerja dari penyedia dalam pengadaan barang dan jasa terutama di Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Selain itu juga komunikasi implementasi kebijakan oleh pejabat pengadaan sangat perlu sehingga tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran dalam hal ini penyedia barang dan jasa, hal ini untuk mengurangi kesalahan dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Komunikasi dalam pengadaan barang dan jasa memiliki beberapa kebijakan dimensi diantaranya: dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

## **2. Hambatan dari implementasi kebijakan e-Order pada transaksi pengadaan langsung dengan UMKM di Provinsi DKI Jakarta.**

### **1) Jaringan tidak stabil dan server down**

Kebutuhan terhadap teknologi komunikasi dan informasi mendorong kemajuan sarana komunikasi dan informasi yang sangat pesat. Kemajuan yang pesat dalam dunia informasi dan komunikasi menjadikan berkembangnya sarana jaringan komunikasi dan informasi yang beragam. Komputer menjadi salah satu alat transaksi dan pengelola informasi yang sangat pesat pertumbuhannya. Dengan menggunakan jaringan komputer yang dapat menghubungkan antara satu computer dengan computer yang lain menjadikan komputer sebagai sarana yang diandalkan dalam masa kecanggihan sarana komunikasi dan informasi saat ini. Salah satu bentuk perkembangan jaringan komputer adalah Internet.

Kemudahansarana komunikasi dan informasi yang diberikan Internet menjadikan implementasi Internet sebagai sarana unggulan di setiap lembaga. Website mengalami down bisa saja karena trafik yang membludak dan resource server tidak mencukupi untuk melayani service client, Sehingga hosting lambat dan akhirnya down.

### **2) SPJ (Surat Pertanggungjawaban)**

Istilah SPJ mungkin sudah sering kita dengar, tetapi belum semua orang tahu pengertian SPJ (Surat Pertanggungjawaban). SPJ merupakan sebuah laporan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam SPJ biasanya memuat pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan, realisasi belanja, siapa yang melaksanakan dan keluaran (output) dari kegiatan tersebut. SPJ pada prinsipnya merupakan wujud dari tanggung jawab dan transparansi dalam sistem birokrasi pemerintah. SPJ merupakan mekanisme

pertanggungjawaban pengeluaran uang (belanja) dan kinerja yang diperoleh. Namun, mekanisme tersebut juga memunculkan bentuk tanggungjawab (pertanggungjawaban) yang terlalu berlebihan baik dalam jumlah dokumen yang wajib disertakan sebagai pendukung maupun bentuk SPJ yang terlalu rumit.

SPJ yang lengkap bertujuan untuk menghindari adanya kecurangan/korupsi. Namun, laporan SPJ yang komplis pun tidak menjamin bebas dari penyimpangan apabila pembuat laporan tidak memiliki kejujuran (integrity), ditambah lagi kondisi system pengendalian internal masih lemah. Pembuatan laporan mestinya menggunakan prinsip perbandingan cost and benefit artinya perlu membandingkan antara biaya yang dikeluarkan (waktu, tenaga dan uang) untuk membuat laporan dengan manfaat yang akan diperoleh, jika biaya lebih besar dari manfaat maka hal itu merupakan pemborosan.

### 3. Solusi dari hambatan pada implementasi kebijakan e-Order

#### 1) Perlunya meningkatkan system server

Server diartikan sebagai komputer berdaya tinggi yang dibuat untuk menyimpan, memproses, dan mengelola data jaringan, perangkat, dan sistem. Secara teknis, server merupakan mesin yang secara organisasional bergerak untuk menyediakan perangkat dan sistem jaringan dengan sumber daya tertentu, server akan menyimpan beragam jenis dokumen dan menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya.

Ketika pengguna e-order semakin berkembang dan membesar, maka jumlah data yang diproduksi pun terus bertambah. Terlebih di era digital seperti sekarang, permintaan akan layanan bertumbuh sangat massif. Oleh karena itu, menjadi mutlak bagi setiap organisasi untuk memiliki perangkat server dan storage server untuk melengkapi kebutuhan pengadaan di era digital. Bahkan, kedua perangkat itu juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

#### 2) Melakukan penyederhanaan laporan SPJ

Menjadi sangat mendesak dan penting saat ini, untuk melakukan penyederhanaan SPJ berupa pengurangan lampiran bukti pendukung perlu dilakukan dengan membuat cukup satu atau dua rangkap saja, serta perlu adanya pendelegasian wewenang terhadap pengesahan SPJ agar tidak terlalu prosedural dan memakan waktu lama, terkait dengan efisiensi belanja dan kecepatan penggunaan teknologi informasi yang tepat dalam pembuatan SPJ perlu dilakukan. Optimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pembuatan dan penyampaian SPJ, dan melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas, baik itu pengawas internal dalam hal ini Inspektorat Pembantu Kota dan pengawas eksternal seperti BPK, KPK dll.

Saat ini komunikasi telah menjadi wadah utama dalam melakukan koordinasi baik dilakukan secara lisan maupun tulisan, semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu membangun relasi, harapan kemudian yang muncul adalah adanya koordinasi yang tetap berjalan dengan baik sehingga tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara maksimal dengan tingkat miskomunikasi antar bagian yang rendah.

Pada pelaksanaan sebuah kebijakan atau pelayanan publik, komunikasi memang menjadi hal yang sangat urgent setelah kedalaman pemahaman terhadap tujuan-tujuan yang akan dicapai. Implementasi layanan pengadaan secara elektronik yang telah dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Pemprov DKI Jakarta menunjukkan adanya jalur komunikasi yang dibentuk dari pihak BPPBJ kepada pihak pengguna jasa, alur komunikasi yang digunakan dengan harapan meningkatkan efisiensi

dalam pemanfaatan waktu dan materi, penggunaan komunikasi, menurut Tachjan (Suratman, 2017) “bahwasanya jangka waktu dan besarnya biaya yang digunakan merupakan salah satu unsur penting dalam melaksanakan seluruh jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan, dengan demikian dapat memberikan dampak aksesibilitas dan fleksibilitas bagi pengguna layanan sehingga dapat menekan penggunaan waktu dan besarnya biaya dalam proses pelaksanaan rangkaian kegiatan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang analisis implementasi kebijakan pengadaan langsung melalui e-order dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan pengadaan langsung melalui e-Order, berdasarkan hasil dari penelitian ini, pertama menurut tingkat kepatuhan Pemerintah Kota administrasi Jakarta Pusat dalam menjalankan implementasi kebijakan ini telah berhasil sesuai dengan capaian target transaksi yang telah ditentukan yaitu 30 persen transaksi dalam satu tahun anggaran. Sedangkan menurut kelancaran rutinitas kurang memadainya server dalam menampung data yang masuk, sehingga menyebabkan server lambat hingga server down, dan menurut perspektif kinerja yaitu sumber daya manusia dan sumber daya jaringan atau system sangat mempengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan ini, kinerja pelaksana pengadaan yang sudah baik perlu dukungan dari peningkatan jaringan system yang baik pula sehingga indikator keberhasilan implementasi kebijakan menciptakan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan,
2. Hambatan dari implementasi kebijakan e-Order secara elektronik relatif tidak ada kendala yang berarti, hambatan tersebut lebih kepada hal-hal teknis. Seperti refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari, tetapi akan berakhir seiring berjalannya waktu, sedangkan perbaikan server (system maintenance) menjadi kewajiban agar dapat menampung lebih banyak data yang masuk, untuk kendala SPJ memang harus memerlukan peraturan yang mengikat agar pelaku pengadaan barang dan jasa baik itu pejabat pengadaan dan penyedia tidak saling dirugikan. Serta yang perlu mendapat penajaman adalah agar pengelolaan pengadaan barang/jasa lebih besar dimanfaatkan pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik yang dibutuhkan, sehingga berdampak nyata terhadap pelayanan publik yang prima dan berdampak pada kepercayaan public terhadap e-Order.
3. Solusi dari hambatan pada implementasi kebijakan e-Order pada transaksi pengadaan langsung dengan UMKM di Provinsi DKI Jakarta, Perlunya komunikasi dan kerja sama yang kuat antara pejabat pengadaan barang/jasa dan pejabat pembuat komitmen dalam melaksanakan tugas untuk pengadaan barang dan jasa karena komunikasi yang lancar serta kerja sama yang baik akan dapat tercapai bila masing-masing melaksanakan sesuai perundangan yang ada sehingga pencapaian tujuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berkualitas dapat terlaksana. Serta bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi yang dilakukan melalui penyederhanaan SPJ, Pendelegasian tugas yang saling timpang tindih, dan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional dilingkungan instansi pemerintah.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, Solichin. 1991. Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badrudin Kurniawan, 2021. Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kota Surabaya.
- Bogdan & Taylor. 1992. Pengantar Metode Penelitian Kualitatif; suatu pendekatan fenomenologis terhadap Ilmu-ilmu sosial. Diterjemahkan oleh Arief Furcha. Surabaya: Usaha Nasional.
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Garna, Judistira K, Metode Penelitian Sosial : Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan, (Bandung: Primako Akademika, 2000), hal. 3.
- Jamasy, O. 2004. Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta Selatan: Blantika.
- Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, New York: HarperCollins
- Ripley, Ronald Band Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bereaucracy. Chicago: Dorsey Press.
- Rencana Strategis Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta tahun 2017 - 2022
- Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarmanto. 2009. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi dan Implementasi dalam Organisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 189 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
- Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Transaksi Pengadaan Langsung Dengan Usaha Mikro Dan/Atau Usaha Kecil (Melalui Sistem e-Order)